

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu masyarakat yang menggunakan Tanah Kasultanan tanpa Serat Kekancingan akan menghadapi konsekuensi seperti tidak diakui hak atas tanah tersebut secara resmi, potensi pengusuran, dan ketidakpastian status kepemilikan. Dari hasil penelitian tersebut, masyarakat kebanyakan memiliki Serat Kekancingan diperoleh secara turun-temurun, hingga saat ini masyarakat tidak melakukan pembaharuan atau mengkomunikasikan kepada pihak Kraton Ngayogyakarta untuk mendapatkan izin tertulis atau Serat Kekancingan yang sesuai dengan nama pengguna Serat Kekancingan yang baru. Oleh karena itu, Tanah Kasultanan secara hukum tetap milik Kasultanan dan pengguna hanya diberikan izin pakai yang sudah diatur melalui Serat Kekancingan. Selain itu, masyarakat yang menggunakan Tanah Kasultanan untuk rumah tinggal tanpa memiliki Serat Kekancingan akan dianggap bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais DIY) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang menyatakan bahwa “Penggunaan tanah oleh masyarakat/institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”. Pemahaman dan kesadaran dari masyarakat yang menggunakan Tanah Kasultanan tanpa memiliki Serat Kekancingan juga kurang, hal tersebut bisa juga disebabkan karena timbul rasa takut dan khawatir apabila sewaktu- waktu Tanah Kasultanan yang sudah mereka tinggali sejak lahir akan diambil kembali oleh pihak Kraton, yang menyebabkan masyarakat untuk tidak peduli dan enggan untuk mengurus pembaharuan izin tertulis Serat Kekancingan di Kantor Panitikismo Kraton Ngayogyakarta.

B. Saran

Berikut saran konstruktif untuk pihak yang menangani urusan pertanahan ataupun sebagai seseorang yang memanfaatkan dan menggunakan Tanah Kasultanan, khususnya dalam konteks penertiban, pengelolaan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya Serat Kekancingan sebagai alas hak yang sah. Kepada Kantor Panitikismo Kawedanan Hageng Wahana Sarta Kriya Keraton Ngayogyakarta, sebaiknya sebagai kantor yang menangani urusan pertanahan khususnya Tanah Kasultanan untuk bisa memperkuat landasan hukum tertulis terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam memanfaatkan dan menggunakan Tanah Kasultanan untuk rumah tinggal dalam upaya meningkatkan kesadaran dan sikap lebih tegas terhadap masyarakat khususnya Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, dan kepada masyarakat, yang terkhususnya tinggal di Tanah Kasultanan dan secara faktual sudah menempati tanah tersebut yang digunakan untuk rumah tinggal tanpa memiliki Serat Kekancingan, hendaknya untuk bisa lebih meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam hal kepemilikan Serat Kekancingan untuk membantu pemerintah dalam upaya tertib administrasi mengenai pemanfaatan dan penggunaan Tanah Kasultanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Muhsin, L. N. (2019). *Surat Kekancingan Tanah Sultan Ground "Upaya Mendapatkan Izin Memanfaatkan Tanah Keraton Yogyakarta"*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Setiawati, N. A. (2011). *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan Penguasaan dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917*. Yogyakarta: STPN Press.
- Huda, N. (2013). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Bandung Nusa Media.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Darmawan, A. (2010). *Jogja Bergolak: Diskursus Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Yogyakarta Kepel Press.
- Hadisuprpto. (1977). *Ikhtisar Perkembangan Hukum Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Yogyakarta Karya Kencana.
- Wulansari, D. (2010). *Hukum Adat Indonesia "Suatu Pengantar"*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemardjan, S. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Komunitas Bambu.
- Luthfi, A. N., Nazir S, M., Tohari, A., Winda, D. A., & Tristiawan, D. C. (2009). *Keistimewaan Yogyakarta : Yang Diingat dan Yang Dilupakan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Parlindungan, A. (2003). *Tanya Jawab Hukum & Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Waskito, & Arnowo, H. (2017). *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Kencana.
- Sembiring, J. (2018). *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*. Kencana.

Jurnal :

Ardhini, Novelia, dan Tri Yuniarto. t.t.-a. Pengelolaan Tanah Magersari Keraton Yogyakarta Tahun 1984-2013 dan Relevansinya Dalam Pengayaan Materi Mata Kuliah Sejarah Lokal.

Nadzmi Mathan, Fairuz, dan Luluk Lusiati Cahyani Program Studi Magister Kenotariatan. 2022. "Status Dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari Di Lingkungan Kraton Yogyakarta." NOTARIUS 15.

Penelitian, Lembaga, Penerbitan Hasil, Penelitian Ensiklopedia, Antonius Teddy Darmawan, dan Elfrida Ratnawati. t.t. "Edisi 3 Januari 2024 Ensiklopedia of Journal." 6(2).

Pengelolaan Arsip Serat Kekancingan, Pengaruh, Rina Rakhmawati, Dra Ngesti Lestari MSi, dan Agus Supriyono. t.t. Dan Agraria (Uupa)1960 (Studi Kasus Arsip Serat Kekancingan Di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta). Vol. 2.

Purnomo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru. t.t. Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Hak Atas Tanah Milik Kadipaten Pakualaman (Recognition Of Land Rights Owned by Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and Land Rights Owned by Kadipaten Pakualaman). Vol. 1.

Ruswidyaningrum, Rufaida Putri, dan Setiati Widiastuti. t.t. Kajian Penggunaan Tanah Sultan Ground Tanpa Serat Kekancingan di Kota Yogyakarta Study Of The Use Of Sultan Ground Land Without Serat Kekancingan in Yogyakarta City.

Sri Antoro, Kus. t.t. Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang Pertanahan.

Tilman, Antonio, Dian Aries Mujiburohman, Retno Dewi, Sekolah Tinggi, Pertanahan Nasional, dan Koresponden Ac Id. 2021. Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol. 5.

Yudistira, Winnanda, dan Sunarno Sunarno. 2021a. "Faktor Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sultan Ground Sebelum Dan Sesudah Merapi.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten